

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 10 SERI B. 10
TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 8 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah, maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Cina;
 2. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura;
 3. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani, Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa pulau-pulau Toon, Nila dan Serua;
 4. Staatsblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Eropah dan mereka yang dipersamakan;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan

- Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3839);
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 125);
22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 006).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan;

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
8. Akta Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengangkatan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian oleh orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Kartu Tanda Penduduk, dan akta catatan sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan atau kemamfaatan umum serta dapat dimiliki oleh orang pribadi atau badan;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat Keputusan keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perUndang-undangan retribusi daerah;
20. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi kartu tandapenduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan akta catatan sipil oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Akta Kelahiran;
- c. Akta ganti nama;
- d. Akta perkawinan;
- e. Akta perceraian;
- f. Akta Pengangkatan Anak (adopsi);
- g. Akta Kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang yang memperoleh jasa pelayanan KTP, dan akta catatan sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi KTP, dan akta Catatan Sipil digolongkan sebagai jasa umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil yang dikeluarkan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk memberikan pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan KTP Rp. 3.000,-
 - b. Pelayanan akta Catatan Sipil :
 - 1) Penerbitan Kutipan Kelahiran:
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI)
 - * Anak Pertama dan Kedua Rp. 8.000,-
 - * Anak ketiga dan seterusnya .. Rp. 12.000,-
 - * denda (apabila pelaporan lebih 60 sejak kelahiran terhitung 1 Januari 1986 keatas Rp. 5.000,-
 - b) Warga Negara Asing (WNA)
 - * Anak Pertama dan Kedua Rp. 25.000,-
 - * Anak ketiga dan seterusnya .. Rp. 35.000,-
 - denda (apabila pelaporan lebih 10 hari sejak kelahiran Rp. 10.000,-
 - 2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya
 - * Warga Negara Indonesia (WNI).... Rp. 20.000,-
 - * Warga Negara Asing (WNA) Rp. 60.000,-
 - 3) Perubahan Nama WNI Rp. 15.000,-
 - 4) Salinan Akta Kelahiran :
 - * Warga Negara Indonesia (WNI) ... Rp. 50.000,-
 - * Warga Negara Asing (WNA) Rp.100.000,-
 - c. Akta Perkawinan :
 - (1) Pencatatan Perkawinan:
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI)
 - * Di dalam kantor Rp. 20.000,-
 - * di luar kantor Rp. 50.000,-
 - b) Warga Negara Asing (WNA)
 - * Di dalam kantor Rp. 50.000,-
 - * di luar kantor Rp.100.000,-
 - (2) Kutipan Akta Perkawinan (1 set suami dan istri)
 - * Warga Negara Indonesia (WNI) .. Rp. 8.000,-
 - * Warga Negara Asing (WNA) Rp. 30.000,-
 - (3) Bagi pencatatan perkawinan yang

	melebihi jangka 1 (satu bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya :	
	a) Warga Negara Indonesia (WNI)	
	* di dalam kantor	Rp. 40.000,-
	* di luar kantor	Rp.100.000,-
	b) Warga Negara Asing (WNA)	
	* di dalam kantor	Rp. 70.000,-
	* di luar kantor	Rp.200.000,-
(4)	Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya (1 set untuk suami dan istri) :	
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ..	Rp. 16.000,-
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 60.000,-
(5)	Salinan Akta Perkawinan :	
	* Warga Negara Indonesia (WNI)...	Rp. 60.000,-
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp.120.000,-
d.	Akta Perceraian :	
	1) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian :	
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ...	Rp. 50,000,-
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp.100.000,-
	2) Bagi pencetakan akta perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya :	
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ...	Rp.100.000,-
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp.200.000,-
	3) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya :	
	* Warga Negara Indonesia (WNI)....	Rp.100.000,-
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp.200.000,-
	4) Salinan Akta Perceraian :	
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ...	Rp. 60.000,-
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp.120.000,-
e.	Akta Pengakuan dan pengesahan anak :	
	1) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta :	
	Pengakuan anak :	
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ...	Rp. 50.000,-
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp.100.000,-
	2) Pencatatan Pengesahan anak :	
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ...	Rp. 60.000,-
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp.100.000,-
	3) Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya :	
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ...	Rp. 60.000,-
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp.120.000,-
	4) Pencatatan Pengangkatan Anak :	
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ...	Rp. 50.000,-
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp.100.000,-
	5) Salinan Akta pengakuan dan Pengesahan	

	Anak :		
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ...	Rp. 60.000,-	
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp.120.000,-	
	6) Bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap :		
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ...	Rp.100.000,-	
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp.200.000,-	
f.	Penerbitan Kutipan Akta Ganti Nama		
	* Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 20.000,-	
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 40.000,-	
g.	Akta Kematian :		
	1) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian :		
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ...	Rp. 10.000,-	
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 50.000,-	
	2) Kutipan akta kematian kedua dan seterusnya :		
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ...	Rp. 20.000,-	
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 40.000,-	
	3) Salinan Akta Kematian :		
	* Warga Negara Indonesia (WNI) ...	Rp. 20.000,-	
	* Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 40.000,-	
h.	Penerbitan Surat Keterangan dan tanda Bukti pelaporan :		
	1) Penerbitan Surat Keterangan dan tanda Bukti pelaporan warga negara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi, di luar negeri dikenakan biaya ...	Rp. 20.000,-	
	2) Pelaporan sebagaimana dimaksud angka 2 diatas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar	Rp. 40.000,-	

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta catatan sipil diberikan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jangka waktu yang lamanya selama 3 (tiga) tahun, terkecuali bagi penduduk yang berumur 60 tahun keatas berlaku untuk seumur hidup hanya yang mempunyai tempat tinggal tetap.

Pasal 11

Retribusi terutang ditetapkan pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang ditunjuk.
- (2) Keputusan kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB XIV
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah dan dengan mempertimbangkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku tentang pajak dan retribusi daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : Solok
Pada tanggal : 5 Agustus 2002
WALIKOTA SOLOK

Cap/dto

YUMLER LAHAR

DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SOLOK
NOMOR 13/KPTS/DPRD-2001
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
Ketua,

Cap/dto

NOVIARDI SYAM

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 8 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

I. KETENTUAN UMUM

Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kota Solok sebelumnya bernama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 20 Tahun 1998.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana antara Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diatur dalam satu Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan maksud dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut salah satu diantaranya adalah dalam rangka memperbaiki sistem administrasi dan penyederhanaan tarif.

Untuk itu terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 20 tahun 1998 perlu disesuaikan kembali dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan.

Pasal 6 s/d Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat kepada wajib retribusi dan cara lain. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 14 ayat (2) : cukup jelas

Pasal 15 s/d Pasal 29 : cukup jelas